



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan buruh bangunan, semula bertempat tinggal di Kota Ambon, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah menilai bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pasarwajo, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/13/IV/2010 tanggal 30 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton kemudian Pengugat dan Terguga pindah ke Ambon (rumah keluarga Tergugat) di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambon dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
 4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa setelah 4 tahun menikah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Wakoko I, Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah ke Ambon lagi menemui Tergugat, dan Penggugat mendengar kabar dari saudara Tergugat dan teman kerja Tergugat di Ambon bahwa Tergugat sekarang ini tidak lagi tinggal di Ambon serta tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Februari 2015 dan tanggal 11 Maret 2015 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor: 120/13/IV/2010, Tanggal 30 April 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cuku lalu Ketua Majelis diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-Saksi:

Saksi pertama, nama SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat bernama Hamsir;
- Bahwa awal menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buton kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Kota Ambon;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada waktu acara kawinan sepupu Penggugat yang di sebabkan cemburu dan sampai Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya meskipun telah dicari tahu keberadaanya.

Saksi kedua, nama SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen tidak tetap pada STAI Baubau, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat bernama Hamsir;
- Bahwa awal menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kota Ambon;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat pingsan akibat dipukul oleh Tergugat pada waktu acara kawinan adik saksi yang disebabkan cemburu namun saksi tidak mengetahui siapa yang dicemburui;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya meskipun telah dicari tahu keberadaanya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass Media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya mengemukakan alasan perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak tahun 2011 dan berpuncak pada tahun 2014 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik;

5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah pada tahun 2014 tidak ada lagi komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan setiap kali terjadi pertengkaran terkadang ada kekerasan fisik yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus *lex spesial* sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P dan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya yang selanjutnya majelis akan menilai dengan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terhadap posita poin 1 terbukti menurut hukum, dengan demikian majelis dapat pula menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga dinilai memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua mengenai perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dengan melihat secara langsung Penggugat pingsang akibat dipukul oleh Tergugat dan mengetahui pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sejak itu pula tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dibarengi dengan kekerasan fisik dan perselisihan tersebut sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ayat tersebut di atas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai "*Tasrihbiihsan*", sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada jalan yang terbaik dalam menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kecuali dengan perceraian karena dengan mempertahankan rumah tangga yang begitu rapuh adalah sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan ditempat tinggal Penggugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriah, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI Masing-Masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H	ttd Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI
Panitera Pengganti	
ttd Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H	

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 250.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)